

PERAN NEGARA DALAM IMPLEMENTASI INPRES NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT: ANALISIS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH

Ahmad Hoiri, Mohamad Ikrom

Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

*Corresponding Author:
khoirilejel@gmail.com

Abstract.

Poverty and economic inequality remain structural problems in Indonesia, particularly in rural areas. Consumptive social assistance programs are considered incapable of sustainably addressing the root causes of poverty. In response to this situation, the government issued Presidential Instruction Number 9 of 2025 concerning the Acceleration of the Establishment of the Merah Putih Village/Sub-district Cooperative as an instrument for strengthening a collectivity-based people's economy. This study aims to analyze the implementation of Presidential Instruction Number 9 of 2025, its impact on community welfare, and assess the legitimacy and effectiveness of the policy from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh siyasah tanfidziyah). The research method used is empirical juridical with a normative juridical approach, Islamic jurisprudence (fiqh siyasah tanfidziyah), and descriptive qualitative. The results show that the establishment of the Merah Putih Cooperative has the potential to increase access to capital, strengthen village economic distribution, and encourage community economic independence. From the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh siyasah tanfidziyah), this policy is in line with the principles of maslahah mursalah, the responsibility of imamate, distributive justice, and the value of ta'āwun. However, its implementation still faces several challenges, such as limited community participation, a lack of transparency in the formation of management boards, and the risk of institutional formalities. Therefore, strengthened oversight, increased cooperative literacy, and inclusive community involvement are needed to ensure this policy truly achieves its goals of public welfare and well-being.

Keywords: Koperasi Merah Putih, Presidential Instruction No. 9 of 2025, Community Welfare, Fiqh Siyasah Tanfidziyah, Role of the State.

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana individu atau kelompok mengalami kekurangan dalam hal-hal yang seharusnya menjadi hak mereka, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, dan air minum. Kondisi kemiskinan ini memiliki dampak yang signifikan pada kualitas hidup seseorang. Terkadang, kemiskinan juga mencakup ketidak mampuan untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan yang dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan, serta mendapatkan pengakuan dan hak-hak warga negara yang layak. Kemiskinan bukan hanya merupakan masalah lokal, melainkan juga merupakan isu global yang memengaruhi banyak bagian dunia.¹ Pasal 34 Ayat (1) dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan negara untuk menjaga dan merawat fakir miskin serta anak terlantar.²

Kemiskinan di Indonesia menurut data dari Badan Pusat Statistik pada Maret 2024 sebanyak 25,22 juta jiwa penduduk Indonesia masih berada pada kondisi miskin. Hal ini dapat dilihat dari banyak masyarakat miskin kesulitan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan, dan obat-obatan.³ Pemerintah memiliki misi besar untuk menurunkan kemiskinan yang semakin melanda mengingat tingkat kemiskinan Indonesia menurut data dari BPS pada Maret 2024 sebesar 9,03%, data ini menurun 0,33% terhadap September 2022 dan menurun 0,54% terhadap Maret 2021, akan tetapi angka ini masih jauh dari harapan pemerintah yang menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7- 8% pada tahun 2019.⁴ Untuk mengatasi jumlah penduduk miskin di Indonesia, pemerintah telah melaksanakan sejumlah program. Salah satu program yang sedang dijalankan adalah program Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang digunakan untuk mencapai angka kemiskinan. Untuk mencapai kebijakan BLT desa pada tahun 2023 sebesar kurang lebih 40%, beberapa daerah dapat menggunakan program BLT desa pengalaman tahun 2020. Berdasarkan data, beberapa daerah memiliki porsi BLT desa minimal 40% pada tahun 2020. Selain itu, pemda dan pemerintah desa dapat menetapkan tolok ukur bagi pemda lain yang menangani proses perolehan BLT desa dan alokasi BLT desa, terutama bagi daerah yang telah mencapai BLT desa sebesar 40% atau lebih pada tahun 2021.⁵ Namun pada kenyataannya, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di Indonesia dalam pelaksanaannya masih belum cukup maksimal.

¹ Devi Arfiani, *Berantas Kemiskinan*, (Semarang: Alprin, 2019) Hlm. 6.

² Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Badan Pusat Statistik, Maret 2024

⁴ Bagong Suyanto, “Perlindungan Sosial Bagi Anak – Anak Miskin Di Perkotaan” Locus 13, no. 2 (2019, Hlm. 62-78)

⁵ Penyaluran BLT Desa Dibandingkan dengan Angka Kemiskinan, <https://djpb.kemenkeu.go.id/> diakses pada tanggal 10 Juli 2025, jam 20.45

Meskipun ada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah, beberapa penerima program ini tidak memenuhi harapan. Hal ini terlihat dari mekanisme pendataan di rumah tangga sasaran yang kurang terlihat. Selain itu, terdapat cukup banyak keluhan yang ditujukan kepada masyarakat umum yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai penerima bantuan langsung tunai, yang pada dasarnya berarti mereka tidak dapat menerimanya dan, sebaliknya, mereka seharusnya tidak dapat menerimanya.

Desember Tahun 2022 ditemukan sebanyak 52 juta data penerima Bantuan Sosial terindikasi fiktif, data fiktif 52 juta penerima bantuan sosial itu berpotensi merugikan negara hingga lebih dari Rp.31 triliun. Beberapa permasalahan diskriminatif Bantuan Sosial disalurkan hanya kepada pejabat atau bahkan keluarga pejabat daerah, bantuan diberikan kepada perseorangan diluar dari data penerima yang di dapat akibatnya terjadi ketimpangan yang didistribusikan ke wilayah penerima bantuan sosial,⁶ selain itu terhadap segala bentuk penyelewengan dan bantuan sosial dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2011. Aturan ini diperuntukkan bagi oknum pejabat yang menyalahgunakan kewenangan untuk memberikan atau menyalurkan bantuan sosial.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) banyak dikritik karena bersifat konsumtif dan hanya memberikan manfaat jangka pendek bagi masyarakat penerima. BLT tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan seperti keterbatasan akses modal, rendahnya produktivitas, dan minimnya lapangan kerja. Selain itu, program ini berpotensi menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah, sering mengalami ketidaktepatan sasaran, serta membebani anggaran negara apabila dilaksanakan secara terus-menerus tanpa solusi pemberdayaan yang berkelanjutan.

Sebagai respons atas berbagai kelemahan tersebut, pemerintah mengembangkan program Koperasi Merah Putih dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi rakyat. Melalui koperasi, masyarakat didorong untuk berusaha secara kolektif, memperoleh akses permodalan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Program ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan tunai serta memperkuat ekonomi kerakyatan yang sejalan dengan prinsip gotong royong dan keadilan sosial.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendorong pembentukan 80.000 koperasi di tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Inpres ini bertujuan untuk

⁶ <https://news.solopos.com/ada-52-juta-penerima-bansosfiktif-kerugian-negara-capai-rp31-triliun-1494186> Diakses pada tanggal 11 Juli 2025, pukul 15.18.

memperkuat ketahanan pangan, pemerataan ekonomi, dan menjadikan desa sebagai pilar pembangunan nasional. Koperasi Merah Putih difokuskan pada penyediaan kebutuhan pokok, simpan pinjam, layanan kesehatan, dan logistik desa.⁷

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui pengembangan koperasi yang berbasis kearifan lokal. Koperasi Merah Putih dimaksudkan sebagai bentuk revitalisasi ekonomi kerakyatan yang berasaskan gotong royong, transparansi, dan keberlanjutan.

Dalam konteks sosial dan ekonomi Indonesia saat ini, kesenjangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan utama. Ketimpangan kepemilikan aset dan akses ekonomi menyebabkan terjadinya kemiskinan struktural di berbagai wilayah. Oleh karena itu, pembentukan koperasi yang memiliki akar budaya dan struktur sosial yang kuat sangatlah relevan. Koperasi Merah Putih dirancang tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.

Dari perspektif fiqh siyasah, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui regulasi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam sejarah pemerintahan Islam klasik, intervensi negara dalam sektor ekonomi dipandang sebagai bentuk tanggung jawab imamah untuk menciptakan keadilan distributif dan menjaga kemaslahatan umat.⁸ Konsep ‘masalah mursalah’ menjadi salah satu basis normatif dalam perumusan kebijakan publik yang tidak secara eksplisit disebut dalam nash, tetapi dibutuhkan untuk kepentingan umat.⁹

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya analisis mendalam mengenai kesesuaian implementasi Inpres No. 9 Tahun 2025 dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan negara tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berkesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, kebijakan yang memiliki legitimasi syar’i akan lebih mudah diterima dan didukung oleh masyarakat.

Selain itu, kajian ini juga diperlukan untuk mengisi kekosongan literatur mengenai integrasi antara kebijakan publik modern dan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Analisis ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengambil kebijakan, terutama dalam merancang kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

⁷ Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2025

⁸ Wahid, Abdurrahman. “Fiqh Siyasah dalam Konteks Modern,” *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 12, No. 1, 2002.

⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk mengevaluasi dan merekomendasikan prinsip-prinsip fiqh siyasah yang dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan tersebut.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode jenis penelitian Yuridis Empiris atau yang dikenal dengan *empirical legal research* yang merupakan kajian yang bertujuan untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengkaji penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat, penelitian ini mencakup analisis terhadap efektivitas pelaksanaan aturan hukum, manfaat hukum bagi masyarakat, tingkat kepatuhan atau ketaatan masyarakat, aparat, lembaga hukum terhadap hukum, serta peranan lembaga atau institusi hukum terhadap hukum.¹⁰

Pendekatan didalam penulisan ini dilaksanakan agar supaya nantinya penulis dapat melakukan sebuah penelitian dengan mendapatkan informasi dengan berbagai isu yang ada. Maka dalam penulisan ini untuk melakukan sebuah penelitian ada 3 jenis pendekatan penelitian penulisan hukum yaitu yang pertama yakni Pendekatan Yuridis Normatif adalah Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum, Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis Inpres Nomor 9 Tahun 2025 sebagai produk kebijakan negara. Yang kedua yakni Pendekatan Fiqih Siyasah adalah Pendekatan Fiqih Siyasah adalah pendekatan penelitian yang mengkaji konsep, prinsip, dan praktik penyelenggaraan kekuasaan serta kebijakan publik berdasarkan hukum Islam, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan umat dan menolak kemudharatan. Pendekatan ini memandang negara dan kekuasaan sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban sosial sesuai dengan nilai-nilai syariat, Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peran negara dari perspektif pelaksanaan (eksekusi) kebijakan dalam Islam. Dan yang ketiga Pendekatan Kualitatif Deskriptif, Pendekatan kualitatif deskriptif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami suatu fenomena secara mendalam dan apa adanya, tanpa menggunakan perhitungan statistik.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Implementasi Inpres No. 9 Tahun 2025

Koperasi secara normatif menempati posisi sentral dalam diskursus ekonomi politik Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 secara eksplisit menempatkan

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), 81.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), 133.

koperasi sebagai bangunan usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan. Namun dalam praktik kebijakan pembangunan, koperasi sering kali berada pada posisi marginal dibandingkan korporasi swasta dan BUMN. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menandai kebangkitan kembali koperasi sebagai instrumen utama pembangunan ekonomi rakyat, khususnya di wilayah perdesaan dan kelurahan.¹²

Berbeda dengan kebijakan koperasi sebelumnya yang bersifat sektoral dan berbasis program kementerian, Inpres 9/2025 menggunakan pendekatan instruksional lintas kementerian dan pemerintah daerah. Presiden secara langsung memerintahkan percepatan pembentukan koperasi dalam skala nasional dengan target kuantitatif yang ambisius. Hal ini menjadikan Inpres sebagai dokumen kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga politis dan simbolik.¹³

Krisis Struktural Ekonomi Desa sebagai Dasar Material Kebijakan Fragmentasi Produksi dan Ketimpangan Rantai Nilai

Ekonomi desa di Indonesia secara struktural dicirikan oleh fragmentasi unit produksi, dominasi usaha mikro berskala rumah tangga, serta ketergantungan tinggi pada aktor perantara dalam rantai nilai. Petani, nelayan, dan pelaku UMKM desa sering berada pada posisi tawar yang lemah akibat keterbatasan skala usaha dan akses pasar. Kondisi ini menyebabkan surplus ekonomi desa banyak terserap oleh aktor di luar desa.¹⁴

Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, situasi tersebut menunjukkan kegagalan institusi pasar dalam menyediakan mekanisme koordinasi yang adil dan efisien. North menyebut kondisi ini sebagai *institutional failure*, di mana aturan formal dan informal tidak mampu menurunkan biaya transaksi bagi aktor ekonomi kecil.¹⁵ Negara kemudian memposisikan diri sebagai aktor korektif dengan membangun institusi alternatif yang bersifat kolektif.

Keterbatasan Akses Permodalan dan Infrastruktur Ekonomi

Keterbatasan akses permodalan merupakan masalah klasik desa. Lembaga keuangan formal cenderung tidak menjangkau desa karena risiko tinggi dan biaya administrasi. Akibatnya, rumah tangga desa bergantung pada pembiayaan

¹² Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*.

¹³ B. Guy Peters, *American Public Policy: Promise and Performance*, 11th ed. (New York: W. W. Norton, 2019), hlm. 35–38.

¹⁴ Akatiga, *Ekonomi Politik Pedesaan Indonesia* (Bandung: Akatiga, 2018), hlm. 21–27.

¹⁵ Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), hlm. 3–10.

informal dengan bunga tinggi. Selain itu, ketiadaan infrastruktur penyimpanan, logistik, dan distribusi membuat produk desa kehilangan nilai tambah.¹⁶

Inpres 9/2025 lahir sebagai respons terhadap kondisi ini dengan mengarahkan pembentukan koperasi yang memiliki unit simpan-pinjam, gudang, cold storage, dan distribusi sembako. Negara memandang koperasi sebagai *institutional vehicle* yang mampu mengonsolidasikan berbagai fungsi ekonomi desa dalam satu entitas formal.¹⁷

Perspektif Teori Kelembagaan: Negara sebagai Arsitek Institusi Koperasi sebagai Institusi Formal Negara

Dalam teori kelembagaan baru, institusi dipahami sebagai seperangkat aturan, norma, dan praktik yang membentuk perilaku aktor sosial.¹⁸ Inpres 9/2025 merupakan contoh nyata bagaimana negara menggunakan kekuasaan regulatif untuk membentuk institusi ekonomi di tingkat lokal.

Koperasi Merah Putih tidak sepenuhnya tumbuh dari inisiatif warga, melainkan dirancang melalui:

- instruksi presiden,
- petunjuk teknis kementerian,
- dan fasilitasi administratif pemerintah daerah.

Proses ini mencerminkan apa yang oleh DiMaggio dan Powell disebut sebagai *coercive isomorphism*, yaitu penyeragaman institusi akibat tekanan regulasi dan legitimasi negara.¹⁹

Rasionalitas Negara: Efisiensi dan Kontrol

Dari sudut pandang negara, koperasi desa menawarkan beberapa keunggulan institusional:

- Memudahkan koordinasi lintas sektor;
- Menyederhanakan penyaluran dan pengawasan dana publik;
- Memberikan legitimasi ideologis karena koperasi selaras dengan narasi ekonomi kerakyatan.

¹⁶ World Bank, *Indonesia: Rural Economic Development Report* (Washington, DC: World Bank, 2020), hlm. 52–59.

¹⁷ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Pedoman Umum Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan* (Jakarta: KemenKopUKM, 2025), hlm. 12–18.

¹⁸ W. Richard Scott, *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014), hlm. 56–60.

¹⁹ Paul J. DiMaggio and Walter W. Powell, “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields,” *American Sociological Review* 48, no. 2 (1983): 150–152.

Dengan demikian, latar belakang lahirnya Inpres 9/2025 juga berkaitan dengan upaya negara memperkuat *state capacity* di tingkat lokal melalui institusi ekonomi yang terstandarisasi.²⁰

Teori Aksi Kolektif dan Rasionalitas Koperasi Desa Masalah Aksi Kolektif dalam Konteks Desa

Teori aksi kolektif Olson menjelaskan bahwa individu rasional cenderung enggan berpartisipasi dalam organisasi kolektif jika manfaat dapat dinikmati tanpa kontribusi.²¹ Dalam konteks koperasi desa, masalah *free rider*, konflik internal, dan lemahnya kepemimpinan sering menyebabkan kegagalan kelembagaan.

Inpres 9/2025 dapat dibaca sebagai upaya negara untuk mengatasi dilema ini melalui:

- pemberian insentif awal,
- pemaksaan struktur organisasi,
- dan legitimasi politik-administratif.

Aksi Kolektif yang Diinstitusionalisasi

Berbeda dengan model Ostrom yang menekankan institusi lokal berbasis norma dan kepercayaan,²² Koperasi Merah Putih merupakan contoh aksi kolektif yang diinstitusionalisasi secara formal oleh negara. Hal ini menciptakan ketegangan antara prinsip partisipasi sukarela dan kebutuhan percepatan kebijakan.

Paradoks ini menjadi salah satu latar belakang utama lahirnya Inpres 9/2025: negara memilih jalur institusional formal karena menganggap proses organik terlalu lambat untuk menjawab kebutuhan nasional.

Inpres No. 9 Tahun 2025 dalam Perspektif Politik Kebijakan Publik Inpres sebagai Instrumen Kekuasaan Eksekutif

Dalam kajian kebijakan publik, Instruksi Presiden (Inpres) merupakan instrumen kebijakan yang bersifat *executive order*, yaitu perintah langsung kepala pemerintahan kepada aparat eksekutif tanpa melalui proses legislasi formal.²³ Pilihan menggunakan Inpres alih-alih undang-undang atau peraturan

²⁰ Francis Fukuyama, *State-Building: Governance and World Order in the 21st Century* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004), hlm. 25–31.

²¹ Mancur Olson, *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1965), hlm. 14–16.

²² Elinor Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), hlm. 29–33.

²³ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, 15th ed. (Boston: Pearson, 2017), hlm. 45–47.

pemerintah menunjukkan dua hal penting: urgensi politik kebijakan dan preferensi presiden terhadap mekanisme kontrol langsung atas birokrasi.

Menurut Peters, penggunaan instrumen kebijakan eksekutif sering muncul ketika pemerintah menghadapi tekanan waktu, kebutuhan koordinasi lintas sektor, atau potensi resistensi politik jika kebijakan dibawa ke arena legislasi.²⁴ Dalam konteks Inpres 9/2025, target pembentukan koperasi dalam jumlah besar dan waktu singkat membuat jalur legislasi dianggap tidak efisien.

Dengan demikian, latar belakang lahirnya Inpres 9/2025 tidak dapat dilepaskan dari logika kekuasaan eksekutif yang ingin memastikan:

- kepatuhan birokrasi pusat dan daerah,
- keseragaman implementasi,
- dan percepatan hasil kebijakan.

Politik Agenda Setting dan Framing Kebijakan

Kingdon menjelaskan bahwa kebijakan publik lahir ketika tiga aliran—*problem stream*, *policy stream*, dan *politics stream*—bertemu dalam satu *policy window*.²⁵ Inpres 9/2025 muncul pada titik temu:

- *problem stream*: krisis ekonomi desa dan ketahanan pangan,
- *policy stream*: koperasi sebagai solusi normatif yang siap pakai,
- *politics stream*: kebutuhan legitimasi ekonomi kerakyatan dan stabilitas sosial.

Framing koperasi sebagai “Koperasi Merah Putih” memperkuat legitimasi politik kebijakan dengan mengaitkan solusi ekonomi teknis dengan simbol kebangsaan.

Analisis Fiqih Siyasah terhadap Inpres No. 9 Tahun 2025

Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidzi

Kemaslahatan Umum (*Maslahah Mursalah*)

Dalam *fiqih siyasah tanfidziyah*, kebijakan negara dinilai sah dan dibenarkan apabila membawa kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan nash syariat. Koperasi Merah Putih di Kabupaten Jember dibentuk sebagai kebijakan publik untuk:

- memperkuat ekonomi desa,
- memutus ketergantungan masyarakat pada tengkulak,
- memperluas akses modal dan distribusi hasil usaha rakyat.

²⁴ B. Guy Peters, *American Public Policy: Promise and Performance*, 11th ed. (New York: Norton, 2019), hlm. 63–66.

²⁵ John W. Kingdon, *Agendas, Alternatives, and Public Policies*, 2nd ed. (New York: Longman, 2011), hlm. 165–170.

Kebijakan ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadits, namun substansinya sejalan dengan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisā' [4]: 29
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁶

Ayat ini menjadi dasar legitimasi pengelolaan ekonomi kolektif yang adil dan saling menguntungkan, sebagaimana prinsip koperasi.

Rasulullah SAW juga bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.²⁷ (HR. Ibn Mājah)

Hadits ini menjadi kaidah dasar *maslahah mursalah*, di mana kebijakan Koperasi Merah Putih berfungsi menghilangkan mudarat ekonomi masyarakat desa.

Pembentukan dan pendampingan Koperasi Merah Putih oleh pemerintah pusat dan daerah (termasuk Pemkab Jember) merupakan bentuk pelaksanaan fungsi imāmah, bukan intervensi yang zalim, karena tujuannya adalah distribusi kesejahteraan.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl [16]: 90
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.²⁸

Keadilan ekonomi merupakan bagian dari keadilan sosial yang harus diwujudkan negara. Rasulullah SAW bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisā' [4]: 29.

²⁷ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Kitab al-Ahkām, no. 2341.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nahl [16]: 90.

Artinya : Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.²⁹ (HR. al-Bukhārī dan Muslim)

Hadits ini menjadi dasar tanggung jawab negara dalam kebijakan ekonomi seperti koperasi desa. Pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi koperasi di Jember menunjukkan bahwa negara menjalankan fungsi pengayoman, serta distribusi kesejahteraan tidak diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas.

Peran Negara sebagai Pelaksana Kebijakan Publik (*Tanfīdziyah*)

Fiqh siyāṣah tanfīdziyah menekankan bahwa negara berwenang:

- merumuskan kebijakan,
- melaksanakan dan mengawasi pelaksanaannya, selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan syariat.

Koperasi Merah Putih merupakan kebijakan eksekutif negara (*siyāṣah tanfīdziyah*) yang bertujuan mengatur urusan duniawi demi kemaslahatan rakyat.

Dalam kaidah fiqh dijelaskan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.³⁰

Kaidah ini menjadi landasan sahnya kebijakan koperasi sebagai instrumen negara. Peran pemerintah terlihat dalam pembentukan legalitas koperasi, pelatihan manajemen, hingga pengawasan tata kelola. Hal ini sesuai dengan prinsip *tanfīdziyah*, di mana negara bertindak sebagai pelaksana, bukan penguasa sewenang-wenang.

Relevansi kebijakan koperasi dengan nilai-nilai syariah

Prinsip Keadilan Distributif

Dalam Islam, keadilan distributif (*al-‘adālah al-ijtimā‘iyyah*) berarti pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi sehingga kekayaan tidak beredar pada kelompok tertentu saja. Kebijakan Koperasi Merah Putih relevan dengan prinsip ini karena:

- memberikan akses modal yang sama bagi anggota,
- mendistribusikan hasil usaha berdasarkan partisipasi,
- mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir pihak.

Hal ini sejalan dengan tujuan syariah dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan mencegah kesenjangan sosial.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ḥasyr [59]: 7

²⁹ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Aḥkām; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Imārah.

³⁰ Al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā‘ir*, Kairo: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.³¹

Ayat ini menegaskan prinsip distribusi kekayaan yang adil, yang menjadi dasar legitimasi sistem koperasi. Rasulullah SAW juga bersabda:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.³² (HR. Ahmad)

Distribusi manfaat ekonomi melalui koperasi mencerminkan nilai hadits ini. Melalui mekanisme simpanan, pembiayaan, dan pembagian sisa hasil usaha (SHU), koperasi menyalurkan manfaat ekonomi secara adil, mempersempit jurang ekonomi desa, dan mewujudkan keadilan distributif yang sesuai dengan syariah.

Gotong Royong dan Partisipasi Publik

Gotong royong dalam Islam dikenal dengan konsep ta'āwun (tolong-menolong). Koperasi Merah Putih dibangun atas dasar:

- partisipasi aktif anggota,
- musyawarah dalam pengambilan keputusan,
- kerja kolektif dalam pengelolaan usaha.

Nilai ini sangat sejalan dengan prinsip sosial Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.³³

Ayat ini menjadi landasan normatif bagi praktik koperasi berbasis gotong royong. Rasulullah SAW juga bersabda:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

Artinya Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan.³⁴ (HR. al-Bukhārī dan Muslim)

Hadits ini menggambarkan pentingnya solidaritas dan partisipasi kolektif.

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Ḥasyr [59]: 7.

³² Ahmad bin Ḥanbal, *Musnad Ahmad*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah.

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Mā'idah [5]: 2.

³⁴ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Adab; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Birr.

Struktur koperasi yang menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa menunjukkan partisipasi publik yang nyata, penguatan nilai ukhuwah, penerapan konsep *ta'āwun* dalam ekonomi modern.

Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam Islam, transparansi (*al-shafāfiyyah*) dan akuntabilitas (*al-mas'ūliyyah*) merupakan prinsip utama dalam pengelolaan amanah. Pengurus koperasi bertanggung jawab mengelola dana anggota secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisā' [4]: 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.³⁵

Ayat ini menjadi dasar kewajiban akuntabilitas pengelola koperasi. Rasulullah SAW juga bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.³⁶ (HR. al-Bukhārī dan Muslim)

Hadits ini menegaskan kewajiban pertanggungjawaban pengurus koperasi. Prinsip transparansi diwujudkan melalui: laporan keuangan terbuka, rapat anggota tahunan (RAT), pengawasan internal dan eksternal. Hal ini mencerminkan nilai amanah dan pertanggungjawaban dalam syariah.

Kesesuaian Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) dengan Etika dan Prinsip Politik Islam

Dalam perspektif fiqh siyasah, kebijakan politik dan pemerintahan harus berlandaskan pada etika kekuasaan Islam, yaitu keadilan (*al-'adl*), amanah, kemaslahatan rakyat, serta tidak menimbulkan kezaliman.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang pembentukan dan penguatan Koperasi Merah Putih dapat dikategorikan sebagai kebijakan *siyāsah tanfīdziyah* yang bertujuan mengatur urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan umum.

Secara etis, kebijakan ini sejalan dengan politik Islam karena:

- bertujuan mengentaskan kemiskinan,

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisā' [4]: 58.

³⁶ Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitab al-Aḥkām; Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, Kitab al-Imārah

- memperkuat ekonomi rakyat kecil,
- melibatkan peran aktif negara dalam perlindungan sosial-ekonomi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Inpres tidak berorientasi pada kepentingan elite, melainkan kepentingan publik (*al-maṣlaḥah al-‘āmmah*). Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisā’ [4]: 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.³⁷

Ayat ini menegaskan bahwa kebijakan negara harus dijalankan dengan amanah dan keadilan, yang menjadi prinsip utama dalam implementasi Inpres. Rasulullah SAW juga bersabda:

مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيُنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ

Artinya: Tidaklah seorang pemimpin yang mengurus urusan kaum Muslimin lalu ia tidak bersungguh-sungguh dan tidak tulus kepada mereka, kecuali ia tidak akan masuk surga bersama mereka.³⁸ (HR. Muslim)

Hadits ini memperkuat kewajiban moral pemimpin dalam menjalankan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat.

Dengan demikian, implementasi Inpres tentang Koperasi Merah Putih:

- sesuai dengan etika politik Islam,
- mencerminkan amanah kekuasaan,
- dan sah secara normatif dalam kerangka *fiqh siyasah*, selama dijalankan secara adil dan tidak disalahgunakan.

Kritik dan Evaluasi Kebijakan dari Perspektif Fiqh Siyasah Potensi Lemahnya Partisipasi Nyata Masyarakat

Jika koperasi hanya dibentuk secara administratif tanpa partisipasi aktif anggota, maka kebijakan berpotensi kehilangan ruh *ta‘āwun*, dan koperasi menjadi formalitas, bukan lagi sebagai alat pemberdayaan. Padahal Islam menekankan partisipasi dan musyawarah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Asy-Syūrā [42]: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisā’ [4]: 58.

³⁸ Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Imārah

Artinya: (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;³⁹

Risiko Penyalahgunaan Wewenang dan Kurangnya Akuntabilitas

Dalam perspektif fiqih siyasah, kekuasaan tanpa pengawasan *berpotensi* menimbulkan kezaliman. Apabila pengelolaan koperasi tidak transparan, maka bertentangan dengan prinsip amanah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

مَنْ عَشَنَّا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: Barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami.⁴⁰ (HR. Muslim)

Evaluasi atas Efektivitas Masalah

Kaidah fiqih menegaskan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.⁴¹

Artinya, jika pelaksanaan Inpres justru menimbulkan konflik, ketergantungan baru, atau ketidakadilan, maka kebijakan tersebut wajib ditinjau ulang.

Dalam perspektif fiqih siyasah Implementasi Inpres pada Koperasi Merah Putih sesuai dengan etika dan prinsip politik Islam, Namun, kebijakan tersebut tetap terbuka terhadap kritik dan evaluasi, Agar senantiasa berada dalam koridor keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Kebijakan pembentukan dan penguatan Koperasi Merah Putih sebagai implementasi Instruksi Presiden (Inpres) pada dasarnya sejalan dengan prinsip fiqih siyasah tanfidziyah dan nilai-nilai syariah Islam. Kebijakan ini mengandung orientasi kemaslahatan umum (masalah mursalah), khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan akses ekonomi, serta penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

Dari perspektif fiqih siyasah, peran negara dalam kebijakan koperasi mencerminkan fungsi imāmah, yaitu tanggung jawab pemerintah dalam mengurus dan menjamin kesejahteraan rakyat. Negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan pelaksana kebijakan publik

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Asy-Syūrā [42]: 38.

⁴⁰ Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Īmān.

⁴¹ Al-Suyūfī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*.

yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan yang lebih merata.

Selain itu, kebijakan Koperasi Merah Putih juga relevan dengan nilai-nilai syariah, seperti prinsip keadilan distributif, gotong royong (ta'āwun), partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam mekanisme koperasi yang menempatkan anggota sebagai subjek utama, mendorong kerja sama kolektif, serta menuntut pengelolaan yang amanah dan bertanggung jawab.

Namun demikian, dari sudut pandang fiqih siyasah, kebijakan ini tidak bersifat absolut dan tetap memerlukan evaluasi berkelanjutan. Potensi permasalahan seperti lemahnya partisipasi substantif masyarakat, risiko formalitas kelembagaan, serta kemungkinan kurangnya transparansi dan pengawasan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan harus terus dikawal agar tidak menyimpang dari tujuan kemaslahatan dan prinsip keadilan yang ditekankan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aḥmad bin Ḥanbal, Musnad Aḥmad, Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
Akatiga, 2018. Ekonomi Politik Pedesaan Indonesia. Bandung: Akatiga.
Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitab al-Adab; Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, Kitab al-Birr.
Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitab al-Aḥkām; Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, Kitab al-Imārah.
Al-Suyūṭī, Al-Asybah wa al-Nazā'ir, Kairo: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
B. Guy Peters, 2019. American Public Policy: Promise and Performance, 11th ed. New York: W. W. Norton.
Badan Pusat Statistik (BPS).
Bagong Suyanto, 2019, "Perlindungan Sosial Bagi Anak – Anak Miskin Di Perkotaan" Locus 13, no. 2
Devi Arfiani, 2019, Berantas Kemiskinan, Semarang: Alprin.
Douglass C. North, Institutions, 1990, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge: Cambridge University Press.
Elinor Ostrom, 1990, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge: Cambridge University Press.
Francis Fukuyama, 2004, State-Building: Governance and World Order in the 21st Century, Ithaca, NY: Cornell University Press.
<http://ipb.ac.id/news/index/2025/07/merah-putih-cooperative-must-become-a-peoples-movement-ipb-university-academics-require-three-implementation-strategies/> diakses tanggal 02 Desember 2025
<https://deswitasidomulyo.com/koperasi-desa-merah-putih-sidomulyo-resmi-beroperasi-jadi-percontohan-di-jember/> diakses tanggal 02 Desember 2025

- <https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/286121536/gawat-kalau-baru-awal-sudah-tak-jujur-koperasi-desa-merah-putih-disorot-ini-daftar-kontroversi-pembentukan-pengurus?> Diakses tanggal 02 Desember 2025
- <https://merahputih.kop.id/> diakses tanggal 02 Desember 2025
- <https://news.solopos.com/ada-52-juta-penerima-bansos-fiktif-kerugian-negara-capai-rp31-triliun-1494186> Diakses pada tanggal 11 Juli 2025, pukul 15.18.
- <https://ppid.jemberkab.go.id/berita/camat-arjasa-hadiri-kegiatan-sosialisasi-pembentukan-koperasi-desa-merah-putih> diakses tanggal 01 Desember 2025
- <https://ppid.jemberkab.go.id/berita/giat-sosialisasi-koperasi-des-kelurahan-merah-putih-tahun-2025> diakses tanggal 01 Desember 2025
- <https://ppid.jemberkab.go.id/index.php/berita/diskopum-jember-gelar-peluncuran-kelembagaan-koperasi-des-kelurahan-merah-putih-bersama-presiden-secara-virtual-di-rembangan> diakses tanggal 03 Desember 2025
- <https://ppid.jemberkab.go.id/index.php/berita/musyawaharah-des-khusus-dalam-rangka-pembentukan-koperasi-merah-putih-des-gambirano-tahun-2025> diakses tanggal 01 Desember 2025
- <https://radarjember.jawapos.com/nasional/796159741/menkop-budi-arie-sebut-banyak-kritik-masuk-tentang-program-koperasi-merah-putih> diakses tanggal 02 Desember 2025
- <https://ugm.ac.id/en/news/merah-putih-cooperative-aims-to-boost-welfare-and-job-creation-at-village-level/> diakses tanggal 02 Desember 2025
- <https://www.bangsaonline.com/berita/155302/koperasi-merah-putih-jember-baru-10-aktif-dari-248-yang-dibentuk?> Diakses tanggal 02 Desember 2025
- <https://www.jemberkab.go.id/pemerintah-kabupaten-jember-lepas-ekspor-perdana-kopi-kopdes-merah-putih-ke-mesir/> diakses tanggal 03 Desember 2025
- <https://www.jemberkab.go.id/program-100-hari-kerja-gus-bupati-berlanjut-sinkronisasi-data-kemiskinan-dan-pembentukan-koperasi-merah-putih-di-226-des/> diakses pada tanggal 01 Desember 2025
- <https://www.jemberkab.go.id/program-100-hari-kerja-gus-bupati-berlanjut-sinkronisasi-data-kemiskinan-dan-pembentukan-koperasi-merah-putih-di-226-des/> diakses tanggal 01 Desember 2025
- Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Kitab al-Aḥkām, no. 2341.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2025
- John W. Kingdon, 2011, *Agendas, Alternatives, and Public Policies*, 2nd ed. New York: Longman.
- Jonathan Rodden, 2006, *Hamilton's Paradox* Cambridge: Cambridge University Press.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

- Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2025, Pedoman Umum Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan, Jakarta: KemenKopUKM.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2025, Pedoman Umum Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan, Jakarta: KemenKopUKM.
- Mancur Olson, 1965, *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Merilee S. Grindle, 1980, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton: Princeton University Press.
- Mohammad Hatta, 1983, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, Jakarta: LP3ES.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press.
- Muslim bin al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, *Kitab al-Īmān*.
- Paul J. DiMaggio and Walter W. Powell, 1983 “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields,” *American Sociological Review* 48, no. 2
- Penyaluran BLT Desa Dibandingkan dengan Angka Kemiskinan, <https://djpb.kemenkeu.go.id/> diakses pada tanggal 10 Juli 2025, jam 20.45
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Thomas R. Dye, 2017, *Understanding Public Policy*, 15th ed. Boston: Pearson.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Vedi R. Hadiz, 2010, *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia*, Stanford: Stanford University Press.
- W. Richard Scott, 2014, *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities*, 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Wahbah al-Zuhayli, 1985, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Wahid, Abdurrahman, 2002, “Fiqh Siyasah dalam Konteks Modern,” *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 12, No. 1.
- World Bank, 2020, *Indonesia: Rural Economic Development Report*, Washington, DC: World Bank.